



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu memberikan Beasiswa Daerah dengan tujuan membantu peserta didik/mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa agar pemberian beasiswa daerah dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Lamandau.



6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau yang menempuh pendidikan di Universitas baik swasta dan negeri di luar Kabupaten Lamandau.
9. Beasiswa Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik/mahasiswa berupa beasiswa mahasiswa berprestasi, beasiswa bekerjasama pendidikan, beasiswa kedokteran, beasiswa kerjasama penerimaan dan beasiswa umum.
10. Beasiswa kerjasama penerimaan adalah beasiswa yang diberikan bagi mahasiswa mengikuti tes seleksi masuk yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi melalui jalur mandiri.
11. Dana Community developmen adalah dana bantuan pendidikan yang berasal dari bantuan yang diberikan oleh perusahaan dibidang pendidikan melalui program beasiswa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Beasiswa Daerah adalah :

1. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau; dan
3. Untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan.

Pasal 3

Pemberian beasiswa daerah berazaskan:

1. Obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Beasiswa Daerah harus memenuhi ketentuan umum yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
2. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik/mahasiswa dapat memperoleh Beasiswa daerah tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

- a. Penerima beasiswa daerah adalah putra-putri dari Kabupaten Lamandau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- b. Aktif mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan surat aktif mengikuti pendidikan dari Dekan;



- c. Mempunyai Indeks Prestasi Semester minimal 3,00;
- d. Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah;
- e. Mempunyai Kartu Mahasiswa.

BAB IV
JENIS BEASISWA DAERAH
Pasal 5

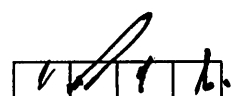
- (1) Beasiswa berprestasi adalah beasiswa mahasiswa yang diberikan kepada putra-putri asal Kabupaten Lamandau yang berprestasi.
- (2) Beasiswa Kerjasama Pendidikan adalah beasiswa yang diberikan berdasarkan peraturan yang tertera dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah dan Institusi terkait.
- (3) Beasiswa Kedokteran adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Lamandau yang mengambil jurusan Kedokteran.
- (4) Beasiswa Kerjasama Penerimaan adalah beasiswa yang diberikan kepada putra-putri asal Kabupaten Lamandau yang mengikuti tes penerimaan mahasiswa yang dikelola bersama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi melalui jalur mandiri.
- (5) Beasiswa Umum adalah beasiswa mahasiswa yang diberikan kepada putra-putri asal Kabupaten Lamandau yang tidak termasuk kriteria pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Beasiswa dari dana Community Development adalah Beasiswa yang diberikan kepada putra-putri asal Kabupaten Lamandau yang diberikan oleh Perusahaan di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian beasiswa daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan pengajuan permohonan dari Universitas/Fakultas untuk beasiswa berprestasi dan berdasarkan permohonan yang bersangkutan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.
- (2) Mekanisme pemberian beasiswa daerah disalurkan melalui Dinas PPKAD dan transfer langsung dari perusahaan untuk beasiswa dari dana Community Development.
- (3) Mekanisme pemberian beasiswa mahasiswa daerah berprestasi disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau dan transfer langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.

Pasal 7

- (1) Besarnya beasiswa mahasiswa berprestasi adalah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan yang dibayarkan persemester atau pertahun.
- (2) Besarnya beasiswa kerjasama pendidikan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU)
- (3) Besarnya beasiswa kedokteran adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang dibayarkan persemester atau pertahun.
- (4) Besarnya beasiswa kerjasama penerimaan adalah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan yang dibayarkan persemester atau pertahun.



- (5) Besarnya beasiswa umum (anak non PNS) adalah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan yang dibayarkan persemester atau pertahun.
- (6) Besarnya beasiswa mahasiswa berprestasi dari program pasca sarjana (S2) adalah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan yang dibayarkan persemester atau pertahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disiapkan pada setiap tahun anggaran.
- (7) Beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (6), dibiayai oleh perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Lamandau dimana langsung ditransper ke rekening masing-masing mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah Kabupaten Lamandau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 24-7-2014

BUPATI LAMANDAU,



M A R U K A N

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 24-7-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 368